BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**NOMOR :05/ K.RI-05/HK.01.01/VIII/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI**
**PENANGANAN LAPORAN DAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN**
**PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**
**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penertapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pembentukan Tim Karifikasi Terhadap Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penertapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penangan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi Penanganan Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;

KETIGA : Susunan Tim Karifikasi di Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 22 Juli 2020

**KETUA**

**MARDIUS ADI SAPUTRA, SH**

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN ;
KEPUTUSAN BAWASLU
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 05/K.RI-05/HK.01.01/VII/2020
TANGGAL : 22 JULI 2020

**TIM KLARIFIKASI PENANGANAN**
**LAPORAN DAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN**
**PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**
**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

| NO | N A M A | JABATAN | KEDUDUKAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Mardius Adi Saputra, SH | Ketua Bawaslu Kab.Kuantan Singingi | Tim Klarifikasi |
| 2. | Teddy Niswansyah, S.I.Kom | Anggota Bawaslu Kab.Kuantan Singingi | Tim Klarifikasi |
| 3. | Nur Afni, S.Sos | Anggota Bawaslu Kab.Kuantan Singingi | Tim Klarifikasi |
| 4. | Lizawati | Staff Bawaslu Kab. Kuantan Singingi | Tim Klarifikasi |
| 5. | Eka Irma Mardyanti, SH | Staff Bawaslu Kab. Kuantan Singingi | Tim Klarifikasi |
| 6. | Naspriko Antoni,SH | Staff Bawaslu Kab. Kuantan Singingi | Tim Klarifikasi |
| 7. | Eko Saska Indra, ST | Staff Bawaslu Kab. Kuantan Singingi | Tim Klarifikasi |

KETUA,

MARDIUS ADI SAPUTRA

Dipindai dengan CamScanner